

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASAR KEADILAN PANCASILA

Muhammad Ishar Helmi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda No.95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412, Indonesia
izharhelmi@uinjkt.ac.id

Abstract

The enactment of the Limited Liability Company Law has given rise to normative conflicts. The enforcement of this law recognizes state-separated assets as part of the scope of state finances, classifying any losses incurred by State-Owned Enterprises (SOEs) as state losses. Consequently, the board of directors may be held criminally liable for acts of corruption. Losses experienced by SOEs are not solely caused by abuse of authority but may also result from business risks. This issue reveals inconsistencies in the regulation of state finances and the specific regulation of limited liability companies, leading to debates and raising the question of whether business losses experienced by SOEs should be categorized as state losses or otherwise. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that SOE losses can be classified as state losses, considering the status and position of SOEs, which are grounded in public law principles and subject to government oversight. Therefore, corruption within SOEs is categorized as a form of corruption involving state financial losses, as stipulated in the Anti-Corruption Law.

Keywords: *Corruption Crime; State-Owned Enterprise Corporations; Pancasila Justice.*

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Perseroan Terbatas menimbulkan konflik norma. Berlakunya undang-undang tersebut memberikan pengakuan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam salah satu ruang lingkup keuangan negara menjadikan setiap kerugian yang terjadi pada BUMN diklasifikasikan sebagai kerugian negara sehingga direksi dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atas tindak pidana korupsi. Kerugian yang dialami oleh BUMN tidak hanya disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang semata, tetapi juga sangat dimungkinkan terjadinya akibat dari risiko bisnis. Polemik yang muncul dan menunjukkan kerancuan atas pengaturan keuangan negara dan pengaturan mengenai perseroan terbatas secara spesifik memunculkan perdebatan yang berujung pada pertanyaan apakah kerugian bisnis yang dialami BUMN termasuk sebagai kerugian negara ataukah sebaliknya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara mengingat status dan kedudukan BUMN yang memiliki sendi-sendi hukum publik dan kewajiban pengawasan oleh Pemerintah terhadap penyelenggaraan BUMN. Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi BUMN menjadi bagian dari jenis korupsi kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud UU Tipikor.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi; Korporasi BUMN; Keadilan Pancasila.*

A. Pendahuluan

Negara dibentuk dengan cita-cita atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Hal ini tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan hasil dari perjuangan panjang para pendiri bangsa (*founding fathers*), antara lain untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial.¹

Tujuan negara di Indonesia diejawantahkan atau diwujudkan dalam konstitusi UUD NRI 1945. Salah satu wujudnya terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional. Berikut adalah penjelasan dari setiap ayat dalam Pasal 33 tersebut: Pada ayat 1 dijelaskan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, kegiatan ekonomi di Indonesia diorganisasikan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, bukan individualisme.

Selanjutnya, pada ayat dua disebutkan Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini berarti sektor-sektor ekonomi yang strategis dan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat harus berada di bawah kendali negara.

Pada ayat ketiga menjelaskan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, sumber daya alam seperti tanah, air, dan mineral harus dikelola oleh negara untuk memastikan manfaatnya sebesar mungkin bagi kesejahteraan rakyat.

Kemudian, pada ayat 4 menjelaskan tenten perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ini menekankan bahwa ekonomi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, yang mencakup kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan, perhatian terhadap lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan dalam perkembangan ekonomi nasional.

Ayat 5 mensekenai Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahwa implementasi dari prinsip-prinsip yang disebutkan

¹ Yohanes Suhardin, Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 42 Nomor 3, (2012), hal. 303.

dalam Pasal 33 akan dijabarkan lebih lanjut melalui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Secara keseluruhan, kalimat tersebut menjelaskan bahwa tujuan negara dalam perekonomian, seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 33, adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya disebut UU Keuangan Negara, bahwa modal dari Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Konsekuensi dari ditetapkannya kekayaan BUMN menjadi bagian keuangan negara yang dipisahkan pada akhirnya menjadikannya memiliki segi hukum publik, sehingga paradigma tersebut telah memberikan kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk turut serta mengawasi pengelolaan keuangan BUMN, sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan dengan tegas mengenai salah satu objek pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab yaitu terhadap keuangan negara yang dikelola oleh BUMN.²

Selain itu, Tidak semua BUMN mendapatkan modalnya sepenuhnya dari keuangan negara seperti halnya Perusahaan Umum (Perum). Ada BUMN yang modal dasarnya tidak sepenuhnya dari keuangan negara, contohnya BUMN Persero. Pendirian BUMN Persero wajib mengikuti ketentuan hukum yang bersifat privat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Persero merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus mengikuti semua ketentuan dan prinsip yang berlaku untuk perseroan terbatas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Artinya, meskipun Persero adalah BUMN, dalam operasionalnya harus mematuhi aturan dan prinsip yang sama seperti yang berlaku untuk perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas. Semua aturan hukum yang mengatur bagaimana sebuah perseroan terbatas didirikan, dijalankan, diatur, dan dibubarkan juga berlaku untuk Persero. Ini termasuk aturan tentang modal, kepemilikan saham, struktur manajemen, tanggung jawab direksi dan komisaris, rapat umum pemegang saham (RUPS), dan lain sebagainya. Dengan menyatakan bahwa ketentuan dan prinsip perseroan terbatas berlaku untuk Persero, ini menekankan bahwa

² Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara: Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*, Jakarta: Balai Pustaka. 2019, hal 3-4.

Persero harus beroperasi dengan standar yang sama seperti perusahaan swasta. Hal ini memastikan adanya kesetaraan dalam pengaturan hukum dan tata kelola perusahaan.

Sebagai BUMN yang berbentuk Persero, perusahaan ini berada di bawah regulasi yang mengatur entitas bisnis privat, yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Secara umum, persero harus mematuhi aturan dan prinsip yang sama dengan yang diterapkan pada semua perseroan terbatas, menjadikannya bagian dari sistem hukum yang mengatur perusahaan-perusahaan komersial di Indonesia, seperti tertera dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Konsekuensi logis BUMN persero yang merupakan Perseroan Terbatas (PT) ialah pemisahan antara keuangan pemilik saham perseroan dengan keuangan perseroan itu sendiri sehingga pemilik saham terbebas dari perikatan dan tanggungjawab perusahaan melebihi saham yang dimiliki, status keuangan pemegang saham-perseroan dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pengaturan dan keberlakuan dari pada Undang-Undang mengenai Perseoran Terbatas ternyata menimbulkan konflik norma (*conflict of norm*) akibat ketentuan pemisahan keuangan perseroan dari pemilik (pemegang saham) sehingga pemilik modal tidak bertanggungjawab melebihi saham yang telah dimiliki, meski demikian UU Keuangan Negara menetapkan keuangan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam salah satu ruang lingkup keuangan negara sehingga diklasifikasikan pada lingkup kerugian keuangan negara.

Pengelompokan kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara mengakibatkan tanggung jawab pidana atas tindak pidana korupsi bagi pejabat BUMN, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor.

Situasi keuangan BUMN yang demikian telah memberikan ketakutan terhadap para direksi BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara secara tegas mengakui banyak direksi BUMN yang takut untuk mengambil keputusan yang berisiko, karena jika terjadi kerugian mereka akan dipersangkakan melakukan tindak pidana korupsi sehingga menghambat upaya inovasi kebijakan BUMN.³

³ Aulia Damayanti, *Erick Thohir Ungkap Ketakutan BUMN Ambil Keputusan Dituding Korupsi*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5850963/erick-thohir-ungkap-ketakutan-bumn-ambil-keputusan-dituding-korupsi>. Diakses s 25 April 2022.

Namun disisi lain, lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman, menemukan sampai tahun 2019 terdapat jabatan komisaris yang rangkap, diketahui sebanyak 397 orang berada pada BUMN serta pada anak perusahaan BUMN sebanyak 167 orang. Secara lebih detail Ombudsman merinci sebanyak 64% atau 254 orang dari total komisaris merupakan pejabat Kementerian. Ombudsman juga melihat keterkaitan rekrutmen tersebut dengan peforma kinerja BUMN, yang mana 142 BUMN yang dimiliki Indonesia dalam usaha diberbagai sektor telah menghasilkan pendapatan negara sebesar 210 Triliun Rupiah pada tahun 2019, akan tetapi sebagian besar (76%) pendapatan tersebut hanya disumbangkan oleh 15 BUMN. Hal ini menunjukkan lemahnya proses rekrutmen yang melahirkan pejabat BUMN yang rangkap jabatan, juga masih banyaknya BUMN yang tidak menunjukkan kinerja yang maksimal, sehingga pengawasan pengelolaan keuangan negara harus diperketat.⁴

Permasalahan dalam regulasi dan maraknya kasus korupsi pada pelaksanaannya semakin memperburuk kejelasan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan BUMN itu sendiri. Unsur kerugian keuangan negara yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian pada keuangan atau perekonomian negara. Hal ini menimbulkan polemik dan menunjukkan adanya kebingungan dalam pengaturan keuangan negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Secara spesifik, ini memicu perdebatan yang berujung pada pertanyaan apakah kerugian bisnis yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerugian negara atau tidak.

Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi bangsa memuat nilai-nilai dan wawasan yang menentukan perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya membentuk masyarakat dalam sistem hukum nasional. Dalam pembentukan sistem ini, perlu dilakukan kajian terhadap ciri-ciri spesifik yang memberikan karakteristik dan konsekuensi logis,

⁴ Ahmad Alamsyah Saragih, Ombudsman RI: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan pada 2019, <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019>. Diakses 25 April 2022.

sehingga penting untuk ditampilkan dalam upaya penyebaran dan pengembangannya, terutama aspek keadilan dalam Pancasila yang memiliki peran sentral dalam sistem hukum.⁵

Konflik dapat terjadi dalam kehidupan ber masyarakat, untuk itu hukum hadir berfungsi sebagai pencegah konflik. Upaya pemecahan konflik yang terjadi tidak lagi melihat siapa yang paling kuat, tetapi berdasarkan peraturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Hal tersebut biasa disebut sebagai sebuah keadilan. Oleh sebab itu, hukum sangatlah dirasakan fungsinya dan diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Friedman mengatakan dalam bukunya *The Legal System Social Science Perspective* bahwa ada 3 unsur jika hukum dapat bekerja dengan baik, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Ketiganya harus saling mendukung satu sama lain, jika salah satu tidak berjalan, maka hukum tidak akan berjalan dengan maksimal. Artinya, antara pemerintah, penegak hukum sampai dengan masyarakat harus saling mendukung terwujudnya sistem hukum yang baik.⁶

Pancasila selain sebagai ideologi berbangsa dan bernegara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang didalamnya membentuk sebuah sistem hukum. Pembentukan sistem hukum harus dilakukan secara sadar dan terarah sejalan dengan orientasi ideologi.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, menghasilkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman bagi terciptanya keadilan. Aturan-aturan ini dirangkum dalam suatu bingkai hukum nasional yang menjadi hukum positif yang berlaku untuk semua suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama di Indonesia dijadikan landasan hukum tertinggi untuk mewujudkan keadilan hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Pancasila sebagai dasar fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya definisi keadilan Pancasila agar tercapai kesamaan persepsi mengenai keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Pada intinya, keadilan Pancasila harus diterjemahkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok.

⁵ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *Jurnal Ikraith-Humaira* Vol 2 No. 3 2018, hal. 21.

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hal. 12-19.

⁷ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13 No. 25 2017, hal. 1-2.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam norma hukum akan memberikan makna tersendiri mengenai keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan dalam norma hukum Indonesia agar tercipta keadilan yang melindungi hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Saat ini, korupsi menjadi salah satu isu terbesar di negara Indonesia. Korupsi telah muncul disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sektor perekonomian menjadi sorotan baru khususnya dalam dunia korporasi. Pemerintah dampai saat ini terus melakukan pembenahan terkait penegakan tindak pidana korupsi, sehingga dalam penegakannya dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pembenahan hukum yang maksimal diperlukan sistem hukum yang berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dapat membetuk moralitas bangsa sehingga mampu meminimalisir tindakan yang koruptif.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi pada BUMN

Kedudukan BUMN sebagai persero secara fundamental terikat pada konsep perseroan terbatas yaitu adanya pemisahan kekayaan perusahaan dengan pemilik perusahaan, menurut Ali Rido, ciri khas dari perseroan adalah dipisahkannya harta kekayaan pemilik perusahaan dengan perusahaan sehingga dapat dianggap sebagai badan hukum, melalui status badan hukum ini perseroan dapat bertindak untuk dirinya dan atas nama dirinya sendiri.⁸ Oleh karena itu, inklusifitas harta kekayaan perseroan dengan kekayaan pemilik dapat merusak status badan hukum yang dimiliki oleh perusahaan, tak terkecuali BUMN.

Status BUMN Persero sebagai badan hukum sangat penting karena merupakan entitas hukum yang independen dan memiliki hak serta kewajiban yang setara dengan individu, seperti dapat menggugat dan digugat, serta memiliki aset, piutang, dan hutang sendiri. Ciri ini juga terlihat dari aset perusahaan yang terpisah dari aset pendiri atau pemegang sahamnya.⁹

Diskusi mengenai keuangan negara dan swasta menjadi topik utama dalam kajian badan hukum, terutama mengenai status keuangan negara di BUMN. Oleh karena itu, Penulis mengutip pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa keuangan negara adalah dana yang

⁸ Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perseroan di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan sebagai Suatu Badan Hukum yang dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017. hal. 30.

⁹ Ibid., hal. 32.

dimiliki oleh negara untuk menjalankan kegiatan publik. Dengan demikian, kekayaan yang diinvestasikan ke dalam suatu badan hukum untuk kegiatan yang tunduk pada hukum privat tidak lagi dianggap sebagai keuangan negara, tetapi menjadi keuangan badan hukum tersebut. Ini mirip dengan seorang individu yang berinvestasi dalam suatu perusahaan; kekayaan individu tersebut menjadi kekayaan perusahaan terbatas. Berdasarkan pemahaman keuangan negara menurut Peter Mahmud Marzuki, Penulis menyimpulkan bahwa keuangan negara adalah dana yang dimiliki negara untuk kegiatan publik. Jika dana tersebut diinvestasikan dalam badan hukum privat sebagai penyertaan modal, maka dana tersebut tidak lagi menjadi milik negara, melainkan menjadi milik badan hukum privat tersebut.¹⁰

Pemahaman ini muncul dari perubahan fungsi dan transformasi status, di mana yang awalnya digunakan untuk kepentingan publik menjadi digunakan untuk kepentingan badan hukum privat, sehingga status uang negara berubah menjadi uang badan hukum privat. Oleh karena itu, kekayaan negara, baik berupa barang maupun uang, yang berasal dari keuangan negara ini digunakan untuk kepentingan publik.

Jika pemerintah menyertakan modal uang negara yang diambil dari APBN ke dalam badan hukum privat, fungsi uang negara tersebut berubah dari kepentingan publik menjadi kepentingan badan hukum privat. Hal ini disebabkan oleh uang negara yang telah masuk ke dalam badan hukum privat menjadi sepenuhnya milik badan hukum tersebut.¹¹

Selain itu, Status keuangan BUMN harus mendapat perhatian lebih, mengingat tidak semua BUMN sepenuhnya didanai oleh keuangan negara, terutama BUMN Persero. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU BUMN, disebutkan bahwa: "Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan modal terbagi dalam saham, di mana seluruh atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan."Pembedaan antara Persero dan Perum sangat penting karena keduanya didirikan berdasarkan prinsip yang berbeda. Modal Perum seluruhnya berasal dari keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 4 UU BUMN yang menyatakan: "Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bermutu tinggi serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan."

¹⁰ Arifin P. Soeria Atmadja. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. hal. 90

¹¹ David Putra Timbo, Peter Mahmud Marzuki, Status Uang APBN Yang Dipisahkan dan Dijadikan Penyertaan Modal Pada BUMN Persero, diakses pada: <https://media.neliti.com/media/publications/109556-ID-status-uang-apbn-yang-dipisahkan-dan-dij.pdf>.

Secara normatif, BUMN Perseroan adalah badan usaha di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, sehingga kekayaan BUMN tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara, melainkan juga oleh pihak swasta yang memiliki saham.¹²

Meskipun demikian, negara tetap menganggap kekayaan atau keuangan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 yang menyatakan: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Penjelasan otentik pasal tersebut secara mendalam menguraikan perspektif subjek keuangan negara, yang mencakup seluruh objek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, serta badan lain yang berhubungan dengan keuangan negara. Dengan demikian, ketika negara menetapkan BUMN sebagai salah satu subjek keuangan negara, seluruh kekayaan BUMN dianggap sebagai bagian dari keuangan negara.

Dalam konteks keuangan negara, terdapat beberapa instrumen hukum yang relevan. Salah satu instrumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini mendefinisikan Perbendaharaan Negara sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 1.

Definisi ini diperluas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan umum undang-undang ini menyatakan bahwa keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Ini termasuk seluruh bagian kekayaan negara serta segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

¹² Henny Juliani, “Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 Nomor 4. (2016), hal. 302.

Berdasarkan ketentuan pasal dan penjelasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, ditemukan konsepsi tentang kekayaan yang dipisahkan dalam pengelolaan BUMN. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN menyatakan bahwa "kekayaan yang dipisahkan" adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Selanjutnya, pembinaan dan pengelolaan kekayaan ini tidak lagi berdasarkan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Namun, pemaknaan kekayaan yang terpisah mengharuskan pembinaan dan pengelolaan melalui prinsip perusahaan yang sehat, dirasa tidak cukup, untuk itu sebagai upaya pengawasan keuangan negara yang termuat dalam pengelolaan BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap diikutsertakan sebagai salah satu pengawasan keuangan BUMN melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian disebut UU BPK, untuk memeriksa terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BUMN.¹³

Kerangka keuangan BUMN yang merupakan bagian dari keuangan negara dan pengawasan oleh BPK akan mengarah pada pemahaman bahwa kerugian BUMN dianggap sebagai kerugian keuangan negara dan termasuk dalam tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disebut sebagai UU Tipikor. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Sebagai perpanjangan tangan negara yang menguasai sektor-sektor produksi penting dan sumber daya alam yang berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat, BUMN sering menghadapi berbagai tantangan dalam operasionalnya. BUMN harus terus berinovasi dan berkompetisi agar tujuan pendiriannya tercapai. Dalam menjalankan operasionalnya, keputusan yang dibuat oleh direksi adalah bagian dari kewajiban mereka untuk mengembangkan bisnis

¹³ Rizky Novian Hartono, Sriwati, Wafia Silvi Dhesinta Rini, Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin *Business Judgement Rule*, *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.2 No. 1 2021, hal. 23-25,

BUMN. Namun, kenyataan yang tak terelakkan adalah setiap badan usaha akan mengalami keuntungan dan kerugian.¹⁴

Dengan demikian, kerugian BUMN tidak hanya disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang oleh direksi, tetapi juga dapat terjadi akibat risiko bisnis. Untuk merespon situasi ini, konstruksi hukum perusahaan memperkenalkan doktrin *business judgment rule*. Doktrin ini mengajarkan bahwa keputusan direksi terkait aktivitas perusahaan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan tidak perlu dipertanggungjawabkan meskipun keputusan tersebut ternyata salah atau merugikan perusahaan, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan untuk kepentingan perusahaan.¹⁵ Melalui ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, negara memberikan pengecualian bagi direksi untuk dimintai tanggung jawab penuh secara pribadi jika memenuhi prinsip *business judgment rule*. Pada akhirnya, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN menunjukkan bahwa meskipun BUMN tunduk pada ketentuan perseroan terbatas, mereka juga harus mematuhi hukum publik, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait korupsi.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa risiko bisnis tidak akan dianggap sebagai kerugian keuangan negara selama dijalankan berdasarkan prinsip *business judgement rules*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat bahwa: “...kekayaan negara yang telah diubah menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha, yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgement rules*), tetap dianggap sebagai keuangan negara. Pemisahan kekayaan negara tersebut bukanlah pengalihan kepemilikan, melainkan hanya pemisahan yang tidak mengubah status kekayaan tersebut. Oleh karena itu, kekayaan tersebut tetap dianggap sebagai keuangan negara dan negara tetap memiliki kewenangan pengawasan. Namun, paradigma pengawasan negara harus berubah dari pengelolaan keuangan negara dalam pemerintahan (*government judgement rules*) menjadi berdasarkan paradigma usaha (*business judgement rules*).”

¹⁴ Viktoris Dahoklory, *Dinamika Pengelolaan Keuangan Bumn Perihal “Dilema” Antara Kerugian Negara Ataupun Kerugian Bisnis*, *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 9 No. 3 2020, hal. 358

¹⁵ Sartika Nanda Lestari, *Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*, *NOTARIUS* Vol. 8 No. 2 2015, hal. 306

2. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi pada BUMN Berdasar Keadilan Pancasila

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Wicipto Septiadi sejatinya ditujukan untuk menjaga keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang bersih dan profesional. Keuangan negara menjadi pembahasan yang cukup sentral dalam kerangka berpikir tindak pidana korupsi, status keuangan pada suatu badan hukum akan menentukan terpenuhinya delik materil (bahasa belanda) pada setiap tindak pidana korupsi yang terjadi.¹⁶

Dewasa ini formulasi kebijakan tindak pidana korupsi turut berlaku pada perusahaan negara dalam hal ini BUMN, berangkat dari kondisi tersebut memunculkan perdebatan akademis atas status keuangan BUMN pada aspek kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, perlu pengkajian mendalam terkait aspek keuangan negara pada BUMN dalam kerangka penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Keberadaan BUMN secara esensial adalah bentuk partisipasi negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, melalui Pasal 33 UUD 1945, negara diberi mandat untuk terlibat dalam setiap masalah ekonomi nasional, salah satunya adalah penguasaan cabang-cabang produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian penguasaan negara ini telah dijelaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003, yang menyatakan bahwa penguasaan negara meliputi pembuatan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi (MK) memahami pengelolaan (beheersdaad) sebagai penguasaan melalui mekanisme kepemilikan saham atau keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN, yang merupakan instrumen kelembagaan yang mewakili Negara dalam hal ini Pemerintah, untuk memanfaatkan sumber daya nasional demi kemakmuran rakyat. Sementara itu, pengawasan (toezichthoudensdaad) adalah tindakan mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber daya tersebut benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat, seperti tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003.

¹⁶ Wicipto Septiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, *Jurnal Legislasi Nasional* Vol. 15 No. 3 2018, hal. 251

Berangkat dari pemahaman yang demikian, eksistensi BUMN baik Perum maupun Persero berdiri diatas fungsi sosial negara dalam hal ini diwakili pemerintah untuk dapat mengelola dan mengawasi cabang-cabang produksi nasional di samping tujuan untuk meraih keuntungan ekonomis, maka tidak mengherankan tujuan diadakannya BUMN ialah untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara, pemanfaatan barang dan jasa untuk hajat hidup orang banyak, perintis bidang usaha yang masih belum mampu dikelola oleh pihak swasta, serta yang tidak kalah penting ialah mengejar keuntungan sebagaimana telah dinyatakan secara *expressis verbis* oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU BUMN.

Berdasarkan tujuan dan fungsi BUMN terlihat bahwa sebenarnya BUMN merupakan badan hukum yang memiliki sendi-sendi hukum publik meski pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat (*good corporate governance*), sehingga negara memiliki kewajiban untuk turut serta melakukan pengawasan disamping alat pengawasan yang ada seperti dewan komisaris dan auditor eksternal lainnya.

Prinsip pengawasan melalui delik pidana sejatinya merupakan tugas pemerintah sebagai *trustee* masyarakat, sehingga pemerintah dalam perspektif perusahaan negara tidak dipandang hanya sebagai pemilik modal sebagaimana hubungan dewan perseroan dengan pemegang saham pada umumnya, melainkan pelaksana tugas masyarakat di dalam mengawasi kinerja perusahaan negara melalui penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang, hal ini tentu telah menjadi standar *Organisation for Economic Cooperation and Development* (selanjutnya disebut OECD) pada *Guidelines State-Owned Enterprises* (SOEs).¹⁷

Selain itu, pengawasan negara melalui kategorisasi kerugian keuangan BUMN sebagai bagian dari kerugian keuangan negara merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana (*penal policy*), berkenaan dengan hal tersebut Barda Nawawi arif merumuskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional untuk mencegah atau memberantas kejahatan melalui sanksi hukum pidana.¹⁸ Pada konteks ini menjadi sangat relevan untuk mengawasi keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perekonomian nasional, karena menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan bentuk kejahatan terhadap hak

¹⁷ Organisation for Economic Cooperation and Development. *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2015 Edition*. Paris: OECD Publishing, 2015. hal. 33 “*The members of the public whose government exercises the ownership rights are the ultimate owners of SOEs. This implies that those who exercise ownership rights over SOEs owe duties toward the public that are not unlike the fiduciary duties of a board toward the shareholders, and should act as trustees of the public interest.*”

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hal. 58

sosial dan hak ekonomi setiap masyarakat.¹⁹ Dengan demikian formulasi kebijakan tindak pidana korupsi pada BUMN dapat dilihat sebagai upaya untuk memberantas korupsi pada perusahaan negara dalam rangka menciptakan BUMN yang bersih dan bertanggungjawab sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaatnya.

Berbagai upaya untuk memastikan penyelenggaraan BUMN dilakukan sesuai dengan tujuan didirikannya, merupakan bentuk dari bagian usaha-usaha untuk mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Sila kelima Pancasila memberikan pedoman bahwa setiap penyelenggaraan negara harus bertujuan untuk menghadirkan keadilan sosial, Notonegoro memaknai keadilan sosial sebagai terpenuhinya segala macam hak dalam kehidupan bersama antara hubungan sesama manusia dan masyarakat dengan negara.²⁰ Selain itu, keadilan menurut Rawls dijalankan pada konsepsi *basic structur* yang mana keadilan harus dapat mendistribusikan kesejahteraan (*welfare*) kepada tiap-tiap individu masyarakat dan membantu masyarakat untuk mendapatkan kesempatan akses sosial,²¹ yang artinya fungsi sosial BUMN terhadap masyarakat lemah sangat diperlukan, agar setiap masyarakat dapat mampu untuk hidup secara layak yang merupakan hak fundamental kehidupan bersama.

Pada konteks demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi BUMN pada gilirannya membuat setiap individu masyarakat berkesempatan menikmati manfaat cabang-cabang produksi dan sumber daya alam negaranya sehingga menjadi bagian dalam upaya menghantarkan Indonesia sebagai bangsa yang adil dan makmur yang merupakan salah satu cita-cita Soekarno sebagaimana dikutip oleh Ali Fahrudin yaitu “*di seberang jembatan emas (kemerdekaan) itulah rakyat Indonesia kelak akan mendirikan sebuah masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Dan di dalam Indonesia merdeka itulah kita mermerdekan rakyat kita, dan kita merdekakan hati bangsa kita.*”²²

Setelah kerugian keuangan BUMN menjadi bagian kerugian negara, terhadap dewan BUMN yang menyalahgunakan kewenangannya dapat dikategorikan sebagai korupsi pada jenis kerugian keuangan negara, sehingga seluruh perangkat penegakan hukum tindak pidana korupsi memiliki kewenangan untuk memeriksa, menyelidiki, hingga memutus tindakan korup yang

¹⁹ Romli Atmasasmita. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002. hal. 25

²⁰ Yunie Herawati, The Concept of Social Justice Within The Fifth Principle Framework of Pancasila, *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, Vol. 18, No. 1 2014. hal. 23.

²¹ Fernández Manzano, Juan Antonio, Beyond Rawls's Basic Structure of Society in Etieyubo, E., Perspectives in Social Contract Theory, *The Council for Research in Values and Philosophy* Vol. 6, hal. 139-140.

²² Ali Fahrudin. *Nasionalisme Soekarno Dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020. hal. 59

merugikan keuangan rakyat, untuk itu POLRI, Kejaksaan, serta KPK diharapkan giat menangani dan saling berkoordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi di institusi BUMN.

C. Simpulan

Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi pada BUMN saat ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan kekayaan BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk itu, BPK dapat memeriksa serta mengaudit keuangan BUMN tak terkecuali BUMN Perseroan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Meski demikian BUMN Perseroan harus tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga segala tindakan yang merugikan keuangan BUMN namun menyalahi prinsip *business judgement rules* dapat dikategorikan sebagai korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi pada BUMN berdasar keadilan Pancasila dapat dilihat dari pengawasan negara melalui kategorisasi kerugian keuangan BUMN sebagai bagian dari kerugian keuangan negara merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Pada konteks ini menjadi sangat relevan untuk mengawasi keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perekonomian nasional, karena korupsi merupakan bentuk kejahatan terhadap hak sosial dan hak ekonomi setiap masyarakat. Dengan demikian formulasi kebijakan tindak pidana korupsi pada BUMN dapat dilihat sebagai upaya untuk memberantas korupsi pada perusahaan negara dalam rangka menciptakan BUMN yang bersih dan bertanggungjawab sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaatnya. Pengawasan tersebut sejatinya merupakan wujud dari upaya menjaga sila Keadilan Sosial pada Pancasila sebagai cita dasar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Alamsyah Saragih, Ombudsman RI: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan pada 2019, <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumnterindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019>. Diakses pada 25 April 2022.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2002. Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia.

- Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*, Ed.1,- Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulia Damayanti, Erick Thohir Ungkap Ketakutan BUMN Ambil Keputusan Dituding Korupsi, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5850963/erick-thohir-ungkap-ketakutan-bumn-ambil-keputusan-dituding-korupsi>. Diakses pada 25 April 2022.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Perseroan di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan sebagai Suatu Badan Hukum yang dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Dahoklory, Viktoris. "Dinamika Pengelolaan Keuangan Bumn Perihal "Dilema" Antara Kerugian Negara Ataupun Kerugian Bisnis." *Jurnal Rechtvinding* . Vol. 9 No. 3 2020
- David Putra Timbo, Peter Mahmud Marzuki, Status Uang APBN Yang Dipisahkan dan Dijadikan Penyertaan Modal Pada BUMN Persero, diakses pada: <https://media.neliti.com/media/publications/109556-ID-status-uang-apbn-yang-dipisahkan-dan-dij.pdf>.
- Fahrudin, Ali. 2020. *Nasionalisme Soekarno dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Febriansyah, Ferry Irawan, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13 No. 25 2017.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hartono, Rizky Novian, dkk., Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule, *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 2021.
- Harun, Refly, 2019, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara: Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Herawati, Yunie. 2014. "The Concept of Social Justice Within The Fifth Principle Framework of Pancasila." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, Vol. 18, No. 1 2014
- Juliani, Henny, Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 4, 2016.
- Lestari, Sartika Nanda. 2015. "Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." *NOTARIUS* Vol. 8 No. 2, 2015.
- Manzano, Fernández, and Juan Antonio. 2018. "Beyond Rawls's Basic Structure of Society in Etieyubo, E., *Perspectives in Social Contract Theory*." *The Council for Research in Values and Philosophy*, Vol. 6
- Organisation for Economic Cooperation and Development. 2015. *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2015 Edition*. Paris: OECD Publishing.

- Septiadi, Wicipto. 2018. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Nasional* Vol. 15 No. 3 2018
- Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *Jurnal Ikraith-Humaira* Vol 2 No. 3 2008.
- Suhardin, Yohanes, Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum., *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 42 Nomor 3, 2012.